

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memisahkan diri dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara yang dibenarkan. Namun demikian tidak setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sekalipun kebutuhan itu sifatnya primer. Karena keterbatasan manusia dengan sifat serba kurangnya. Suatu saat manusia berada dalam kelonggaran sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Di saat lain ia dalam kesempitan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak mudah dicapainya. Sebagai sarannya ada berbagai bentuk hubungan kemanusiaan (muamalah lahiriyah), yakni hubungan antara orang-perorangan dalam hidup kemasyarakatan.

Diantara jenis bentuk hubungan kemasyarakatan itu ada yang dikenal dengan gadai (*rahn*) sebagai suatu jenis pinjam-meminjam dengan jaminan. Gadai ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan cara meminjam sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang dengan syarat memberikan sesuatu barang miliknya sebagai jaminan atas piutangnya.¹

¹M. Thalhah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli 2007, hlm. 1

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Dalam studi hukum Islam kontemporer di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjadi acuan utama dalam analisis implementasi akad gadai emas yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa itu sebagai dasar hukum adanya pola pembiayaan berbasis syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fatwa DSN MUI 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas lebih khusus memberikan acuan hukum dalam gadai emas berdasarkan hukum Islam.² Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي آوْتِمْنَ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:283)³

Barang gadai dalam ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara

²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

³Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 283, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 47.

menggadakan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Fatwa DSN dan KHES seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat dalam mencari alternatif pembiayaan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa pola pembiayaan *rahn* belum begitu populer bila dibandingkan dengan pola gadai konvensional. Masyarakat banyak yang belum memahami pembiayaan *rahn* ini dan lebih memilih pembiayaan gadai konvensional.⁴ Tingkat pemahaman masyarakat itu dapat dilihat pada masyarakat di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kelompok masyarakat di Kecamatan ini menghadapi persoalan modal. Sebagian modal perbankan diperoleh dengan pembiayaan konvensional yang harus dikembalikan dengan sistem bunga.

Pada umumnya masyarakat di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berprofesi sebagai buruh serta pedagang dan masyarakat umum yang akan memulai usaha dalam pengembangan ekonomi kreatif itu. Bagi kelompok masyarakat itu sangat penting untuk mendapat pemahaman yang benar tentang skim pembiayaan berbasis syariah itu. Terkait dengan gadai (*rahn*), pada umumnya mereka belum memahami dengan baik. Yang sulit bagi kelompok masyarakat biasanya terkait dengan klausul akad yang berujung pada tanda tangan persetujuan nasabah dengan bank. Di sisi ini sebetulnya nasabah memiliki permasalahan terkait dengan akad perjanjian.

Sebagaimana dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa terdapat gadai tanaman yang dilakukan masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dimana prosesnya adalah terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang saling menyetujui antara pelaksanaan gadai tanaman (pohon mangga).⁵ Melihat dari pemikiran di atas, maka peneliti ingin menelaah lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul “**Analisis**

⁴JawaPos, 25 Juli 2015.

⁵Observasi di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. tanggal 30 Oktober 2016.

Gadai Tanaman Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup masalah kesadaran hukum bagi wanita, sehingga pembahasan lebih terfokus untuk dapat tercapainya tujuan. Penulis membatasi pada masalah gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jail Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum gadai tanaman sehingga mendapatkan kejelasan dalam hal ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk pelaksanaan gadai tanaman yang sesuai dengan konsep hukum Islam di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam melaksanakan gadai tanaman yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah penulisan maka penulis akan membagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas lima bab. Bab I yang merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori. Pada bab ini memuat tentang gadai (*rahn*). Penelitian terdahulu dan serta kerangka berpikir.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian, meliputi: gambaran Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, data penelitian tentang pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, faktor-faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Analisis data tentang pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan analisis tentang tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir terdiri dari simpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.